



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Ngp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara :

Nama : Penggugat  
Tempat, Tanggal Lahir : Nanga Pinoh, 15 Februari 1983 (37 tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil di SMA Negeri 1 Pinoh Utara  
Tempat kediaman di : Melawi, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Nama : Tergugat  
Tempat, Tanggal Lahir : Sekadau, 26 Juni 1977, usia (43 tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Manding  
Tempat kediaman di : Melawi sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Setelah memeriksa alat bukti dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Ngp tertanggal 20 Oktober 2020, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-1-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 07 April 2007, di Nanga Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/20/IV/2007, Tanggal 09 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat Melawi, kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian karena pekerjaan Penggugat tinggal di Tanah Pinoh, sedangkan Tergugat tinggal di Ella Hilir, karena tugas di Puskesmas, kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah itu Penggugat pindah ke Kecamatan Belimbing, sedangkan Tergugat tetap di tempat tugas di Manding, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama Melawi, kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat di atas sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama sebagaimana alamat di atas;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - a. Anak Pertama, umur 12 (dua belas) tahun, sekarang ikut bersama Penggugat;
  - b. Anak Kedua, umur 9 (sembilan) tahun, sekarang ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, diawal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan :
  - a. Masalah komunikasi, karena antara Penggugat dan Tergugat sejak pertama kali setelah menikah, Penggugat dan Tergugat jarang tinggal satu rumah, karena Penggugat mengajar di Tanah pinoh, sedangkan Tergugat sebagai perawat di Puskesmas Manding Pinoh Utara;
  - b. Tergugat kurang suka apabila Penggugat terlalu dekat dengan keluarga Penggugat, seolah-olah Tergugat ingin menjauhkan Penggugat dengan keluarga Penggugat;
  - c. Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan, karena dari pertama Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat hanya memberikan Penggugat uang kurang lebih Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya,

-2-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak mau tahu uang itu cukup atau tidak untuk keperluan Penggugat;

d. Sejak 5 (lima) tahun terakhir Tergugat sering keluar malam, Tergugat pergi dari jam 7 (tujuh) malam baru pulang jam 3 (tiga) subuh, dan hampir tiap malam Tergugat keluar malam;

e. Ketika Penggugat ingin membicarakan masalah rumah tangga dengan Tergugat, Tergugat selalu cuek, dan bahkan tidak nyambung dengan apa yang dibicarakan Penggugat, ketika Penggugat bertanya Tergugat hanya diam saja;

5. Bahwa, puncak dari ketidakharmonisan tersebut, terjadi sejak bulan Februari 2017 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa pada bulan 17 September 2020, Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar *pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan*, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

8. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;;

**SUBSIDAIR**

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa, hakim telah membuat penetapan nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Ngp tertanggal 04 November 2020 tentang penunjukan mediator, dan atas laporan mediator menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2020 tidak berhasil;

Bahwa, telah dibacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat tetap atas gugatannya dan tidak ada perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menyatakan membantah gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat membenarkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah dan telah dikaruniai dua anak;
3. Bahwa Tergugat membenarkan rumah tangganya tidak harmonis, dan membantah dalil-dalil penyebab ketidakharmonisan seperti yang didalilkan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat membantah Tergugat kurang komunikasi, Tergugat menyatakan komunikasi biasa hanya mungkin karena Tergugat dan Penggugat sama-sama bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ditempat yang berbeda, sehingga masing-masing sibuk dengan pekerjaan masing-masing;
5. Bahwa Tergugat membantah kurang dekat keluarga Penggugat, Tergugat menyatakan hubungan dengan keluarga Penggugat biasa saja, Tergugat menyatakan hanya ada masalah hubungan kurang baik dengan salah kakak Penggugat;
6. Bahwa Tergugat membantah kurang terbuka dalam keuangan, Tergugat menyatakan bahwa semula semua gaji diserahkan kepada Penggugat, tetapi



sejak Tergugat kuliah atas ijin Penggugat, gaji selalu disisihkan Tergugat untuk biaya kuliah;

7. Bahwa Tergugat membenarkan sering keluar malam, Tergugat menyatakan keluar malam atas sepengetahuan Pengugat, dan itu hanya untuk hiburan seperti mancing dan hiburan main kartu;
8. Bahwa Tergugat Tergugat membenarkan telah pisah rumah dari sejak bulan Februari 2017, dimana Penggugat pergi dari kediaman rumah bersama dijemput oleh keluarga Penggugat;
9. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan ingin membina rumah tangga kembali dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan, dan Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan telah diperlihatkan kepada Tergugat berupa Fotokopi kutipan Akta Nikah, Nomor 108/20/V/2007, tertanggal 09 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, tanda P;

Bahwa, dipersidangan Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa sejak awal tahun 2017, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah, tidak peduli dan kurang harmonis dengan keluarga Penggugat;
  - Bahwa sekitar sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman rumah bersama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk berusaha merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat;
- 2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa sejak tahun 2018, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat kurang peduli kepada Penggugat dan sering keluar malam;
  - Bahwa kurang lebih sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman rumah bersama;
  - Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya suami isteri;
  - Bahwa saksi tidak sanggup untuk berusaha merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, dipersidangan Tergugat mengajukan bukti saksi satu orang, Saksi I Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pergi dari kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah;





- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk berusaha merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, dipersidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk Muh. Syafrani Hidayatullah, S.Ag, MH mediator Pengadilan Agama Nanga Pinoh sebagai mediator atas perkara ini, selanjutnya atas laporan mediator tersebut tertanggal 11 November 2020 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selama persidangan, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pada pokoknya adalah bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, disebabkan kurang komunikasi, sikap Tergugat yang tidak suka Penggugat dengan keluarga Penggugat, kurang terbuka dalam keuangan, sering keluar malam dan tidak peduli. puncaknya sejak bulan Februari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga atas kondisi rumah tangga tersebut, Penggugat mohon bercerai dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dalam jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, majelis hakim telah mendengarkan kedua belah pihak yang pada pokoknya :

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat, dan membantah dalil Penggugat tentang penyebab ketidakharmonisan rumah tangga, dan menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat sama-sama bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ditempat yang berbeda sehingga sibuk dengan pekerjaan masing-masing, Tergugat melanjutkan kuliah atas sepengetahuan Penggugat, dan keluar malam hanya untuk hiburan juga sepengetahuan Penggugat,, Tergugat membenarkan adanya hubungan tidak baik dengan kakak Penggugat;
2. Bahwa Penggugat membantah dalil jawaban Tergugat, dan tetap menyatakan bahwa Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, sering keluar malam dan kurang peduli kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut diatas, berdasarkan Pasal 283 RBg, majelis hakim berpendapat Penggugat dibebankan bukti untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan Tergugat dibebankan bukti untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat berupa bukti tertulis P, yang secara formil dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan secara materil pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah menikah serta tercatat di Kantor Urusan Agama Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, majelis hakim menilai berdasarkan Pasal Pasal 285 RBg, bukti surat Penggugat tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya saksi tersebut mengetahui bahwa sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, disebabkan kurang Peduli, sering keluar malam, dan kurang memberi nafkah dan sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, telah dirukunkan tetapi tidak berhasil dan selama pisah rumah tersebut tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya suami isteri;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, hakim menilai saksi-saksi Penggugat tersebut merupakan orang yang cakap menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan, maka majelis hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307-309 RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 Tanggal 11 Nopember 1959, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti saksi satu orang, majelis hakim menilai bahwa berdasarkan asas unus testis nulus testis yang menyatakan bahwa satu orang saksi bukanlah saksi, maka majelis hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dengan bukti-bukti dipersidangan, hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah dan masih terikat dalam perkawinan secara sah;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, selanjutnya sejak bulan Februari 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
3. Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang tidak peduli, sering keluar malam dan tidak harmonis dengan keluarga Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat tetap ingin membina rumah tangga kembali dengan Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, petitum Penggugat nomor dua agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 menjelaskan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*"

Menimbang, bahwa Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menegaskan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Ketentuan pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundangan-undang tersebut mensyaratkan bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tapi lebih menitik beratkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa dalam sanubari masing-masing pasangan, dan perkawinan itu hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (*sakinah*), sehingga lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami istri terwujud dalam keharmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan telah pecah (*marriage breakdown*), dan jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka tujuan suatu kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* tidak akan terwujud bahkan akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang telah pecah (*Marriage breakdown*) akan banyak menimbulkan madharatnya daripada maslahatnya, dalam hal kondisi seperti itu, maka menolak madharat harus didahulukan daripada maslahat, hal ini sesuai kaidah *ushul fiqh* yang diambil alih oleh majelis hakim



menyebutkan “bahwa menolak kemadharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 114 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rapuh dan telah pecah (marriage breakdown) serta sulit untuk disatukan kembali, hal ini terlihat dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan sikap Tergugat yang tidak peduli, sering keluar malam dan tidak harmonis dengan keluarga Penggugat, puncaknya sejak bulan Februari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman



bersama dan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana layaknya hubungan suami isteri serta antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat tetap ingin membina rumah tangga kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi perkecokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam kitab *Fiqhus Sunnah* jilid 2 halaman 249 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang artinya “apabila seorang isteri mengaku bahwa suaminya telah berbuat madharat kepadanya yang mengakibatkan tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga antara mereka berdua, maka isteri boleh meminta kepada hakim untuk bercerai, dan ketika itulah hakim mentalaknya si suami dengan talak bain, apabila telah terbukti adanya madharat dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka berdua;

Menimbang, bahwa pendapat ulama fiqh dalam kitab *Ath Thalaq fi Syari’atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 56 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi : Syari’at Islam telah membolehkan talak kepada suami sebagaimana telah membolehkan kepada Isteri apabila dia menginginkan talak dari suaminya, oleh karena buruk akhlaknya atau cacat karena membuat madharat, maka Isteri tersebut dapat mengadukan urusannya kepada Hakim untuk menceraikan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Zulhayati Binti M.Kasim Arifin);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 20 November 2020 bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul akhir 1442 Hijriah, oleh kami Isep Rijal Muharom, S.Ag, MH sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, SHI dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I masing-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul akhir 1442 Hijriah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Naharudin, S.HI sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Isep Rijal Muharom, S.Ag, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Chusnul Huda, SHI

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I

Panitera Pengganti,

Naharudin, S.H.I

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2. Biaya Panggilan/PNBP	Rp 195.000
3. Biaya ATK	Rp 75.000
4. Biaya Meterai	Rp 6.000
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000
Jumlah	Rp 316.000 (Tiga ratus enam belas
ribu rupiah)	





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)